

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN  
BARANG IMPOR DI BAWAH US\$100  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**



Diajukan oleh  
**MARISA DOMINICHA M**  
**NIM. 2010211220226**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN BARANG IMPOR DI  
BAWAH US\$100 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MARISA DOMINICHA M  
NIM. 2010211220226**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN  
BARANG IMPOR DI BAWAH USS100 MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**MARISA DOMINICHA M  
NIM. 2010211220226**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 198206102005011002**

Diketahui  
Banjarmasin, 27 Juni 2024  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN BARANG IMPOR DI BAWAH US\$100 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Diajukan oleh

**MARISA DOMINICHA M**  
NIM. 2010211220226

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 377 / UN. 8. 1. 11 / SP / 2024  
Tanggal : 23 JUL 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marisa Dominicha M  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220226  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Program Kekhususan Ekonomi  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN BARANG IMPOR DI BAWAH US\$100 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Marisa Dominicha M  
NIM. 2010211220226

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji**

**Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji**

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

**Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung**

**Mangkurat Nomor :377/UN8.1.11/SP/2024**

**Tanggal :23 Juli 2024**

Marisa Dominicha M. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN BARANG IMPOR DI BAWAH US\$100 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum yang melindungi UMKM setelah diberlakukannya larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui sistem elektronik serta untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada UMKM dalam menghadapi dampak implementasi larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi dokumen dan studi pustaka terkait peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, dasar hukum perlindungan UMKM pasca larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui sistem elektronik diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur perlindungan hukum terhadap UMKM. **Kedua**, larangan penjualan barang impor di bawah US\$ 100 melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak secara langsung melarang Konsumen dan pelaku usaha UMKM untuk melakukan transaksi jual beli barang impor di bawah US\$ 100 melalui sistem elektronik. Peraturan ini ditujukan khusus pelaku usaha luar negeri yang menjual barang jadi, bukan bahan ataupun bahan penolong. Selain itu, terdapat peluang untuk menambahkan atau mengurangi daftar barang jadi di bawah US\$100 yang dapat masuk dalam perdagangan lintas batas melalui *positive list*.

**Kata kunci (keyword):** Perlindungan hukum, UMKM, Barang impor, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

## RINGKASAN

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DARI LARANGAN PENJUALAN BARANG IMPOR DI BAWAH US\$100 MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

(Marisa Dominicha M, 2024: 60 hlm)

Dampak pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 lalu memaksa masyarakat Indonesia mengubah kebiasaan yang telah ada sebelumnya seperti membeli barang secara *online*. Begitu juga dengan berkembangnya transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* di Indonesia, banyak platform *e-commerce* yang membuka peluang bagi pembeli dan penjual untuk terlibat dalam perdagangan lintas batas. Dengan adanya sistem perdagangan lintas batas dalam *e-commerce* memungkinkan untuk UMKM membuka usahanya secara internasional dengan mengeksport produknya ke luar Negeri dan juga memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara langsung produk-produk asing atau barang impor dari luar Negeri secara *online*. Sehingga terjadi peningkatan signifikan dalam pembelian barang impor melalui platform *e-commerce*. UMKM dan pedagang lokal merasa resah karena melihat penurunan dalam jumlah pelanggan. Persaingan usaha yang semakin ketat ini menimbulkan ketidakpastian kepada UMKM dan pedagang lokal. Dikarenakan barang impor yang dijual di *e-commerce* menawarkan harga yang jauh lebih murah dan pilihan yang lebih bervariasi. Padahal keberadaan *e-commerce* ini diklaim untuk membantu banyak UMKM untuk bersaing di dunia digital, tapi fakta membuktikan barang yang dijual di *e-commerce* dikuasai oleh produk impor.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah pun membuat revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 yang mengatur perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui media elektronik. Salah satu fokus utama dari revisi tersebut adalah melarang penjualan barang impor senilai kurang dari US\$100 atau sekitar Rp 1,5 juta melalui sistem elektronik. Peraturan ini telah diresmikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 26 September 2023 lalu. Namun dengan diresmikannya peraturan ini juga menimbulkan masalah baru. Banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak bisa mendapatkan barang yang lebih murah dan tidak ada di dalam negeri, belum lagi beberapa UMKM yang membutuhkan bahan baku yang hanya dapat dibeli dari luar negeri karena belum diproduksi dalam negeri. Jika barang impor dilarang masuk melalui perdagangan lintas batas (*cross border*), maka UMKM diharuskan melakukan importasi bahan baku melalui jalur umum yang membutuhkan modal relatif lebih besar dan memberatkan permodalan UMKM.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum yang melindungi UMKM setelah diberlakukannya larangan penjualan

barang impor di bawah US\$100 melalui sistem elektronik serta untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada UMKM dalam menghadapi dampak implementasi larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui sistem elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi dokumen dan studi pustaka terkait peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan barang impor, transaksi melalui sistem elektronik, dan UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Dasar hukum perlindungan UMKM pasca larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui sistem elektronik diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1) menggambarkan perihal kesejahteraan sosial, dan dalam ayat (2) mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Untuk mencapai amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 70, Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan untuk pelaku usaha termasuk UMKM yang membutuhkan penyuluhan hukum dan bantuan untuk kejadian di luar pengadilan serta membantu pengembangan dan pemasaran produk dalam sektor ekspor maupun impor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur perlindungan hukum terhadap UMKM.
2. Larangan penjualan barang impor di bawah US\$ 100 melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak secara langsung melarang Konsumen dan pelaku usaha UMKM untuk melakukan transaksi jual beli barang impor di bawah US\$ 100 melalui sistem elektronik. Peraturan ini ditujukan khusus pelaku usaha luar negeri yang menjual barang jadi, bukan bahan ataupun bahan penolong. Selain itu, terdapat peluang untuk menambahkan atau mengurangi daftar barang jadi di bawah US\$100 yang dapat masuk dalam perdagangan lintas batas melalui *positive list* yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian terkait.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Pengasih karena atas karunia-Nya yang besar penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Larangan Penjualan Barang Impor di Bawah US\$100 Melalui Sistem Elektronik”**. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat begitu banyak arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai dekan Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan penulisan skripsi ini dan meluangkan waktu beliau serta memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Semua anggota staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan selama Penulis menempuh pendidikan di sana.

5. Kedua Orang tua dan Kakak tercinta Penulis yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis.
6. Sahabat-sahabat kuliah saya yang selalu membantu dan menemani serta memberikan motivasi untuk penulis dapat terus bersemangat menyelesaikan perkuliahan maupun permasalahan-permasalahan Penulis.
7. Teman-teman Angkatan 2020 serta Program Kekhususan Ekonomi/Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas kesan dan pengalaman selama peneliti menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah Bapa memberikan berkat dan rahmat-Nya serta kebaikan yang setimpal kepada semua pihak yang selalu ada untuk membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai. Penulis Memohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi Penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dan akan menjadi lebih baik jika penulisan ini dapat dikaji dengan lebih mendalam.

Banjarmasin, Juni 2024

Marisa Dominicha M  
NIM. 2010211220226

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TULISAN SKRIPSI .....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
ABSTRAK .....	vi
RINGKASAN .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	1
A. Perlindungan Hukum .....	21
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	25
C. Penjualan Barang Impor Melalui Sistem Elektronik/E-Commerce .....	30
BAB III : PEMBAHASAN.....	40
A. Dasar Hukum Perlindungan UMKM Pasca Larangan Penjualan Barang Impor Di Bawah US\$100 Melalui Sistem Elektronik.....	40
B. Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Menghadapi Dampak Implementasi Larangan Penjualan Barang Impor Di Bawah US\$100 Melalui Sistem Elektronik .....	46
BAB IV : PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	